**BAB II**

**Tinjauan Tentang UNHCR (*United Nation High Commisioner for Refugee)***

1. **Latar Belakang UNHCR**

Komisi Tinggi untuk urusan PBB (UNHCR) bermarkas di Jenewa, Swiss. Badan ini dididirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.

Dalam resolusi 319 (IV) tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum memutuskan untuk mendirikan Kantor Komisi Tinggi untuk pengungsi PBB / *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR). Kantor tersebut dibentuk pada 1 Januari 1951 sebagai organ pendamping bagi Majelis Umum yang pada awalnya bertugas untuk jangka waktu tiga tahun. Sejak saat itu mandat dari *United Nations High Commisioner for Refugees* secara berkala diperpanjang dalam waktu lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2003, Majelis Umum memperpanjang mandat UNHCR “sampai masalah pengungsi diselesaikan”.[[1]](#footnote-1)

* 1. **Fungsi dan Tugas UNHCR (*United Nation Commisioner for******Refugee)***

Menurut Pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi, tugas utama mereka adalah memberikan perlindungan internasional pada pengungsi, dan mencari jalan keluar yang tahan lama bagi pengungsi dengan membantu pemerintah dalam memfasilitasi pemulangan pengungsi dengan sukarela, atau intergrasi mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru. Fungsi Komisi Tinggi diklasifikasikan sebagai “benar-benar non politik” serta “kemanusiaan dan sosial”[[2]](#footnote-2)

Dalam memenuhi fungsi perlindungan, tugas Komisi Tinggi seperti yang disebutkan dalam Statuta tersebut termasuk:[[3]](#footnote-3)

1. Memajukan penyelesaian dan ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan pengungsi; mengawasi pelaksanaannya; dan mengusulkan amandemen;
2. Memajukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi pengungsi dan mengurangi jumlah orang yang memerlukan perlindungan;
3. Membantu usaha-usaha meningkatkan pemulangan sukarela, atau berasimilasi dengan masyarakat negara baru;
4. Meningkatkan penerimaan pengungsi ke dalam wilayah negara negara;
5. Memfasilitasi transfer aset para pengungsi; memperoleh informasi dari pemerintah mengenai jumlah dan kondisi pengungsi di dalam wilayahnya; serta hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;
6. Memelihara hubungan erat dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah;
7. Menggalang hubungan dengan organisasi swasta yang menangani persoalan pengungsi;
8. Memfasilitasi koordinasi usaha-usaha swasta;

UNHCR juga bertujuan untuk mengurangi situasi pengungsian paksa dengan mendorong paksa negara-negara serta lembaga-lembaga lainnya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia dan resolusi damai sengketa. Dalam semua kegiatannya, UNHCR memberikan perhatian khusus pada kebutuhan anak-anak dan berusaha untuk mempromosikan hak-hak perempuan.

Sebagai organisasi yang bergerak dan *concern* dalam masalah pengungsian, UNHCR diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan pengungsian yang kini menjadi masalah serius dalam dunia internasional. Adapun tugas dan kegiatan UNHCR secara garis besar adalah sebagai berikut :[[4]](#footnote-4)

1. Perlindungan *(protection)*

Seyogyanya perlindungan terhadap warga merupakan tugas dari pemerintah. Namun ketika mereka menjadi pengungsi, jaring perlindungan yang diberikan oleh negara tersebut hilang. Mereka tidak memiliki perlindungan dari negara mereka sendiri dan berada dalam situasi yang rentan. Maka dari itu UNHCR bertugas menjembatani agar hak-hak dasar para pengungsi ini masih bisa terjamin, dan mencegah mereka dikembalikan ke negara asalnya dan mendapat penganiayaan kembali.

Saat ini setidaknya UNHCR menangani 33,9 juta jiwa di seluruh dunia yang menghadapi masalah pengungsian. UNHCR bersama mitranya bekerja sama di berbagai lokasi, mulai dari kota, kamp-kamp yang berada di pedalaman, serta daerah-daerah perbatasan. Badan ini bekerja untuk memberikan perlindungan fisik dan juga perlindungan hukum.

1. Pelayanan *(Assistance*)

Orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari keamanan di negara lain, atau bagian yang berbeda dari negara mereka sendiri, selalu membutuhkan bantuan. Kebanyakan pengungsi dan orang-orang terlantar meninggalkan daerah asal mereka dengan keterbatasan sumber daya dan perbekalan.

UNHCR bersama mitra-mitranya memberikan bantuan darurat berupa penyediaan air bersih, sanitasi, perawatan kesehatan, bahan-bahan bangunan, serta bahan-bahan lainnya seperti selimut, alas tidur, jerigen, barang-barang rumah tangga, dan kadang juga berupa makanan. Serta bantuan-bantuan yang sifatnya lebih luas termasuk menyediakan pendaftaran bagi pengungsi, bantuan dan saran pada aplikasi suaka, pendidikan, dan juga konseling.

1. Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building)*

Peningkatan kapasitas merupakan inti dari perlindungan terhadap pengungsi, UNHCR berusaha untuk membantu negara-negara memenuhi kewajiban hukum internasional untuk melindungi pengungsi. Melalui program *“Livehood”* membantu para pengungsi menjadi lebih mandiri di tempat-tempat pengungsian mereka dan meningkatkan kemungkinan menemukan solusi berkelanjutan bagi pengungsi.

Kegiatan peningkatan kapasitas diarahkan untuk memperkuat otoritas nasional; hukum dan kebijakan untuk memastikan penanganan yang tepat dari masalah pengungsi dan suaka, penerimaan dan perawatan pengungsi, promosi kemandirian para pengungsi dan realisasi solusi berkelanjutan. Namun, tugas ini tidak dapat dicapai sendiri. Hal ini membutuhkan kerangka kemitraan yang melibatkan tuan rumah dan donor pemerintah, bantuan kemanusiaan dan badan-badan pembangunan, masyarakat sipil, termasuk LSM, bersama dengan pengungsi sendiri.

1. Solusi Berkelanjutan (*Durable Solutions)*

Para pengungsi yang diatasi dan dibawah perlindungan UNHCR tentu saja tidak akan selamanya berstatus sebagai pengungsi. Diperlukan sebuah kerangka dan juga rencana jangka panjang bagi para pengungsi tersebut bagi kehidupannya di masa yang akan datang, dan mengembalikan kehidupannya seperti dahulu sebelum terjadinya pengungsian. Maka dari itu UNHCR mempersiapkan sebuah solusi berkelanjutan yang diharapkan akan membantu dan memperbaiki kehidupan pengungsi di masa yang akan datang; repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan pemulangan kembali secara sukarela ke negara asal.

1. Tanggap Darurat *(Emergency Response)*

UNHCR seringkali dihadapkan pada keadaan darurat tiba-tiba yang memerlukan tanggapan segera. Lembaga ini diharuskan untuk bergegas memberikan bantuan kepada area atau zona yang terkena dampak dengan seketika tanpa penundaan.

Untuk mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat, UNHCR telah mengumpulkan tim oranng dengan berbagai keterampilan kunci yang siap untuk penyebaran di mana saja di dunia pada saat itu juga. Badan ini juga telah menciptakan stok darurat barang bantuan non-pangan di Kopenhagen dan Dubai untuk menambah pasokan bantuan local di bidang kebutuhan. UNHCR telah membentuk perjanjian lama dengan *freight forwarder* dan perusahaan logistik, dan mengembangkan jaringan global pemasok logistic, lembaga-lembaga spesialis, dan mitra-mita lainnya.

UNHCR memiliki kapasitas untuk menanggapi keadaan darurat baru berdampak hingga 500.000 orang. Badan ini juga dapat memobilisasi lebih dari dari 300 personil terlatih dalam waktu 72 jam. Para ahli ini berasal dari *Emergency Response Teams (ERT)*. UNHCR juga telah mengembangkan mekanisme untuk mobilisasi segera sumber daya keuangan untuk membantu memenuhi respon terhadap keadaan darurat tanpa penundaan.

1. Pembelaan (*Advocacy)*

Advokasi merupakan elemen kunci dalam kegiatan UNHCR untuk melindungi pengungsi, pencari suaka, dan *Internally Displaced Persons* (IDP’s). Advokasi merupakan dasar dari strategi perlindungan, program ini juga dikombinasikan dengan program lainnya seperti pemberian informasi, pemantauan, dan negoisasi. Program ini juga dikombinasikan dengan program lainnya seperti pemberian informasi, pemantauan, dan negoisasi. Program ini dapat mengubah kebijakan dan pelayanan di tingkat nasional, regional, bahkan, bahkan global.

Dalam situasi pengungsian paksa, UNHCR memperkerjakan advokasi untuk mempengaruhi pemerintah dan para pengambil keputusan lainnya, mitra non-pemerintah dan masyarakat luas untuk mengadopsi praktek menjamin perlindungan dari orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR.

Pengungsi yang berada dalam naungan UNHCR adalah mereka (para pengungsi yang):[[5]](#footnote-5)

1. Berada di luar negara asalnya. Karena bila masih berada di dalam negara asalnya, ia masih terikat hukum atau menjadi otoritas negara itu. Mengingat setiap negara memiliki kedaulatan tersendiri.
2. Memiliki ketakutan beralasan di negara asalnya.
3. Dianiaya bukan hanya dari segi fisik namun juga psikologis, seperti agama, ras, kebangsaan, kelompok social, bahkan pendapat politik.
4. Negara tidak dapat atau tidak mau memberikan perlindungan hukum misalnya karena tidak tercatat sebagai warga negaranya secara sah.
5. Termasuk dalam golongan rentan yaitu anak tanpa pendamping,wanita korban tindak kekerasan, penderita cacat, atau manula.
6. Tidak memiliki kewarganegaraan dengan berbagai latarbelakang.
   1. **Langkah-langkah Utama Pelaksanaan Program UNHCR (*United Nation High Commisioner for Refugee*)**

Sebagai organisasi kemanusiaan terbesar yang menangani masalah pengungsian yang ada di seluruh dunia, UNHCR tentulah memiliki langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaannya. Sistematis dari langkah-langkah ini disusun agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara bertahap dan teratur dan masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan tuntas, tanpa menimbulkan dampak lain di kemudian hari.

Adapun keempat langkah utama dalam pelaksanaan program UNHCR, yaitu:[[6]](#footnote-6)

1. *Situation Analysis*

Analisis situasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh UNHCR sebelum memulai programnya. Pada tahapan ini UNHCR berusaha untuk menyelidiki masalah-masalah apa saja yang terjadi pada pengungsi di suatu negara, mencari informasi mengenai latar belakang dari negara yang bersangkutan, mencari saluran-saluran potensial untuk mengirimkan bantuan dan pelayanan serta membatasi programnya pada pembangunan sosial.

1. *Programme Planning*

UNHCR berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan teknis dan memberikan nasihat-nasihat, menetapkan anggaran dan bantuan-bantuan yang diberikan, memberikan pelatihan pembelajaran dan program komunikasi. Tahapan ini juga melipiti pemonitoran input-input program, pengeluaran, dan aktivitas-aktivitas, yang disertai dengan tindakan-tindakan lanjutan dan revisi.

1. *Programme Evaluation*

Langkah ini bertujuan untuk menilai kerelevansian, keefektifan, dan dampak dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh UNHCR. UNHCR juga membantu pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengevaluasi program-program yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan para pengungsi.

* 1. **Kebijakan-Kebijakan UNHCR (*United Nation High Commusioner for Refugee)* dalam Perlindungan Pengungsi**

2.4.1 Konvensi 1951 Terkait Status Pengungsi dan Protokol 1967

Berdasarkan Pasal 14 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Konvensi PBB yang berkaitan dengan Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 adalah pusat dari perlindungan pengungsi internasional. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954 dan memiliki satu perubahan (amandemen) dalam bentuk Protokol 1967. Dalam amandemen yang berupa Protokol 1967 tersebut terdapat satu perubahan, dimana kini Status pengungsi tidak lagi oleh pembatasan waktu.[[7]](#footnote-7) Ruang .lingkupnya tidak dibatasi lagi oleh pengungsi yang melarikan diri sebelum tanggal 1 Januari 1951. Sehingga pada akhirnya Konvensi ini lebih bersifat universal.

Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrument internasional sebelumnya yang berhubungan dengan masalah pengungsian serta memberikan kodifikasi yang paling komprehensif hak-hak pengungsi di tingkat internasional. Berbeda dengan instrument internasional sebelumnya, Konvensi 1951 menyetujui sebuah definisi tunggal tentang istilah “pengungsi” dalam Pasal I. Seorang pengungsi menurut Pasal I adalah seseorang yang tidak mau kembali ke negara asal mereka karena takut dianiaya oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik.

Dalam Konvensi 1951 terdapat sebuah hal fundamental yang menjadi prinsip dalam perlindungan pengungsi internasional, poin penting tersebut dikenal dengan prinsip non-*refoulment*. Prinsip ini merupakan dasar penting dalam sistem perlindungan internasional bagi pengungsi yang diresmikan dan dipernyatakan dalam instrumen hukum internasional dan nasional.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu :[[8]](#footnote-8)

1. Pengertian dasar pengungsi.

Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugee), yang menangani masalah pengungsi dari PBB.

1. Status hukum Pengungsi, hak dan kewajiban pengungsian di negara tempat pengungsian, (hak dan kewajiban barlaku di tempat pengungsian itu berada)
2. Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut adminstrasi dan hubungan dipomatik. Di sini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara.
   * 1. **Protection of Woman and Girls Policy**

Wanita seringkali menjadi korban kekerasan ketika konflik bersenjata berlangsung, sebagai sebuah pembalasan dendam dan ancaman terhadap lawan. Wanita memiliki kecendrungan yang sangat tinggi untuk menjadi korban kekerasan. *Gender Based Violance* terjadi tidak hanya pada area domestic (rumah) ataupun ppublik (tempat kerja, lingkungan sosial), tapi juga dalam tatanan negara, yang dikenal dengan *state violence* atau kekerasan yang dilakukan oleh negara, khususnya yang sedang mengalami konflik sosial maupun peperangan. Perempuan seringkali dijadikan target sasaran dan terror dalam situasi yang amat mengerikan.

Selain kekerasan dalam bentuk fisik tersebut, dalam situasi konflik kaum wanita seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kaum wanita sering mendapatkan keterbatasan dalam mendapatkan akses-akses sosialnya, diantaranya; akses dalam mendapatkan pendidikan, akses dalam mendapatkan informasi, akses dalam partisipasi politik, dan lain-lain.

Atas dasar itulah UNHCR membuat sebuah keragka kebijakan dalam perlindungan terhadap pengungsi wanita dan anak-anak perempuan melalui aktivis-aktivis sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Memperkuat partisipasi dan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak perempuan, dimana para pengungsi wanita dan para pengungsi laki-laki bekerja secara bersama-sama dalam aktivitas sehari-hari. Dengan cara ini diharapkan akan menimbulkan dan memberikan kesadaran bahwa pengungsi pria dan pengungsi wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Memberikan “alat-alat” perlindungan kepada para pengungsi wanita dan anak-anak perempuan. Alat-alat perlindungan disini bentuknya berupa dokumen pengungsi, sertifikat kelahiran, sertifikat pernikahan dan juga perceraian, dan dokumen-dokumen lainnya.
3. Mengusahakan para pengungsi wanita dan anak-anak perempuan menikmati hak-haknya. Kegiatan –kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengusahakan agar pengungsi wanita dan anak-anak perempuan ini menikmati hak-haknya antara lain dengan memberikan mereka jaminan terbebasnya dari kekerasan seksual. Perekrutan militer, perlindungan dari penyakit HIV/AIDS, akses mendapatkan pendidikan, dan lain-lain.
   * 1. **World Refugee Day dan UNHCR *Goodwill Ambassador***

Pada tanggal 4 Desember tahun 2000, Majelis Umum PBB dalam Resolusi 55/76 memutuskan bahwa mulai tahun 2001 setiap tanggal 20 Juni akan diperingati sebagai Hari Pengungsi Dunia. Hal tersebut juga sekaligus untuk memperingati 50 tahun Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Penetapan Hati Pengungsi Dunia ini diharapkan bisa menimbulkan perhatian public *(public awareness)* terhadap jutaan pengungsi di seluruh dunia yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Setiap tahunnya UNHCR selalu memilih tema dan lokasi berbeda dalam perayaannya,

Hampir seluruh Badan PBB mempunyai duta *(ambassador)* dalam mengkampanyekan program dan juga aksinya, begitupun juga dengan UNHCR. Dengan kepopuleran, pengaruh, dedikasi, serta kerja mereka, diharapkan dapat mendekatkan UNHCR kepada masyarakat. Kerja dari para *Goodwill Ambassador* ini sifatnya persuasive, yaitu mengajak masyarakat agar lebih peduli akan masalah pengungsian yang ada di sekitar mereka. *Goodwill Ambassador* dari UNHCR sendiri yang paling popular adalah selebriti Hollywood Angelina Jolie. Walaupun begitu masih banyak *Goodwill Ambasador* lainnya yang tidak kalah memainkan peran dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnyaisu pengungsi.

* 1. **Program UNHCR Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, secara umum UNHCR mempunyai program dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, penentuan status pengungsi merupakan program utama yang dijalankan UNHCR, dikarenakan Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam proses penentuan status pengungsi, menjalin dan membangun kerjasama bersama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Berikut ini beberapa program-program UNHCR yang dijalankan di Indonesia dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia :

1. Penentuan Status Pengungsi

Dikarenakan Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967, dan Indonesia juga tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Maka, UNHCR menjadi badan satu-satunya yang berwenang untuk memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. Dalam menjalankan prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang akan menentukan apakah permintaan status pengungi seseorang diterima atau ditolak. Apabila hasil permohonannya ditolak, masing-masing individu akan mendapatkan kesempatan kedua untuk meminta banding. Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya berupa penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR berhubungan erat dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk menerima pengungsi. Sampai dengan akhir Oktober 2012, sebanyak 6.995 pencari suaka dan 1.606 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif.[[10]](#footnote-10)

1. Relasi dengan Pemerintah

UNHCR mendukung dikembangkannya kerangka perlindungan nasional untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengatur kedatangan orang yang mencari suaka. Dalam hal ini, UNHCR terus menerus secara aktif mempromosikan aksesi terhadap dua instrumen hukum internasional: Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967. Kedua instrumen ini telah dimasukan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pemerintah tahun 2010-2014, yang rencananya pemerintah Indonesia akan mengaksesi Konvensi 1951 pada tahun 2013, lalu selanjutnya Protokol 1976 pada tahun 2014. Pada tahun 2008, UNHCR telah menyiapkan dan menyampaikan kepada pemerintah, sebuah draft “10 Pokok Rencana Aksi dalam memberikan perlindungan pengungsi dan mengatasi migrasi tercampur di Indonesia” (10 *Point Plan of Action in Addressing Refugee Protection and Mixed Migration in Indonesia*), yang mencakup proses langkah demi langkah, pemberian dukungan bagi pemerintah dalam mengembangkan mekanisme untuk secara efektif mengatasi permasalahan dalam perlindungan pengungsi dan isu-isu migrasi tercampur dalam rangka menuju aksesi terhadap Konvensi 1951. Sepuluh pokok rencana aksi tersebut mencakup cara-cara yang sesuai untuk mengembangkan kapasitas dalam pemerintahan agar selanjutnya dapat menjalankan fungsi penanganan pengungsi dengan dukungan UNHCR. Instansi pemerintah yang utama bagi proses pengembangan kapasitas ini adalah Kementerian Luar Negeri dan dua instansi Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Hukum dan HAM, yakni Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Program pelatihan lebih jauh lagi juga diberikan kepada Departemen Kepolisian di Indonesia.[[11]](#footnote-11)

1. Kemitraan & Pelayanan Komunitas.

UNHCR bekerja erat dengan para mitra kerjanya untuk memastikan kebutuhan dasar, pelayanan medis, layanan pendidikan bagi para pengungsi dan orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR terpenuhi. Di Indonesia, unit pelayanan komunitas UNHCR, bekerja sama dengan partner implementasinya, seperti Church World Service (CWS), untuk menyediakan kebutuhan dasar, termasuk bantuan kedokteran, konseling, pendidikan, pelatihan berbagai bahasa dan berbagai keahlian teknis lainnya kepada para pengungsi dan pencari suaka. UNHCR juga memiliki mitra operasional, yaitu International Organization for Migration (IOM). Kemitraan ini memfasilitasi kebutuhan pencari suaka dan pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia, dan menunggu solusi jangka panjang. IOM juga memberikan pengaturan perjalanan, bagi pengungsi yang akan pindah ke negara ketiga dan bagi mereka yang meminta pemulangan sukarela. Di Medan dan Makassar, UNHCR bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk memberikan dukungan bagi sekolah-sekolah dan rumah sakit yang memberikan bantuan bagi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Di Jakarta dan Bogor, bantuan pemberian fasilitas juga diberikan kepada beberapa sekolah dan rumah sakit. Melangkah kedepan, UNHCR berharap dapat meningkatkan jumlah bantuan material bagi institusi lokal yang memerankan peranan penting dalam mencukupi kebutuhan dasar komunitas. Diharapkan agar, inisiatif tersebut tidak hanya akan menguntungkan pengungsi dan pencari suaka, namun juga meningkatkan penerimaan publik terhadap kehadiran mereka. Seluruh layanan yang diberikan kepada pencari suaka dan pengungsi oleh UNHCR dan para mitra kerjanya adalah bebas biaya. Perhatian khusus diberikan kepada mereka yang termasuk golongan rentan atau mereka yang memiliki resiko akibat usia dan gender mereka seperti para wanita, anak-anak, orang cacat dan para manula.[[12]](#footnote-12)

1. Solusi Jangka Panjang.

Disamping melindungi hak-hak dan menjaga keadaan para pengungsi, UNHCR memiliki tujuan utama untuk mencarikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi untuk membangun kembali hidup mereka menjadi lebih baik. Program ini adalah salah satu tugas terpenting dan terberat bagi UNHCR, yang mana UNHCR harus berkoordinasi dengan negara asal pengungsi, negara transit dan negara penerima sebelum diberikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan besar dalam pemberian suaka dengan pemberian ijin bagi pencari suaka untuk berada di Indonesia, dan untuk memperoleh layanan UNHCR dan memberikan ijin tinggal sementara di Indonesia selama mereka menunggu solusi jangka panjang yang sesuai bagi mereka. Solusi jangka panjang terdiri dari integrasi lokal, pemulangan secara sukarela, atau penempatan di negara ketiga.

1. Integrasi lokal saat ini belum menjadi pilihan yang memungkinkan untuk kebanyakan kasus di Indonesia mengingat Indonesia belum memiliki Undang-Undang nasional untuk mengatur hak-hak dan cara pengintegrasian pengungsi. Pengungsi dan pencari suaka hanya memperoleh ijin untuk tinggal di Indonesia secara sementara.

2. Pemulangan sukarela menjadi pilihan bagi sebagian kecil pencari suaka dan pengungsi dari Afghanistan, Irak, Iran dan Sri Lanka di Indonesia. Peranan UNHCR dalam program ini, melakukan konseling dengan masing-masing individu untuk memastikan bahwa mereka memang secara sukarela dan tidak keberatan untuk kembali ke negara asalnya. Segala kebutuhan perjalanan seperti dokumen, penerbangan, uang tunai dan penerimaan di negara asal ditanganioleh mitra operasional UNHCR, yaitu International Organization for Migration (IOM).

3. Penempatan di negara ketiga bukanlah hak bagi pengungsi dan negara tidak memiliki kewajiban internasional untuk menerima pengungsi yang secara sementara tinggal di negara suaka yang pertama. Dengan demikian, penempatan di negara ketiga adalah solusi jangka panjang yang bergantung pada kesediaan negara penerima. Di Indonesia, penempatan di negara ketiga menjadi pilihan yang paling memungkinkan bagi mayoritas pengungsi. Dari jumlah total 14,000 pendatang yang mencari suaka di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2011, kurang lebih 3,000 orang diantaranya telah mendapatkan solusi dengan penempatan di negara ketiga, terutama di Australia dan pemulangan secara sukarela ke negara asal mereka.[[13]](#footnote-13)

5) Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.

UNHCR pun menjalankan mandatnya terhadap orang-orang yang berkeadaan tanpa kewarganegaraan di Indonesia dengan cara melakukan berbagai aktivitas untuk mengidentifikasi populasi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang mungkin ada dan untuk melihat celah-celah yang ada dalam peraturan yang berlaku yang mungkin mengarah kepada keadaan tanpa kewarganegaraan. UNHCR juga mempromosikan dan mendorong dikeluarkannya dokumen dan perolehan kewarganegaraan. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, kantor UNHCR di Indonesia melakukan upaya bahu membahu dengan instansi pemerintah, LSM, badan PBB lainnya (UNFPA, UNICEF) dan organisasi sosial sipil, melalui berbagai diskusi dan pertemuan membahas permasalahan untuk mengidentifikasi celah yang ada dalam peraturan dan praktek kesehariannya, guna untuk memperkuat komitmen diantara para partisipan dalam mengatasi tantangan yang saat ini ada dalam hal memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan untuk menimbang nilai lebih yang dapat diperoleh apabila instrumen hukum terkait diaksesi. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri merupakan mitra kerja utama UNHCR dalam menangani statelessness. Meskipun Indonesia saat ini belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1954 tentang status orang tanpa kewarganegaraan atau Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam reformasi ketentuan dan undang-undang kewarganegaraannya. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah proaktif untuk mengurangi dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan, terutama dengan undang-undang Kewarganegaraan 2006 yang menghapus ketentuan diskriminasi yang ada sebelumnya dan dengan adanya pembaharuan dalam ketentuan kewarganegaraan di Indonesia.[[14]](#footnote-14)

1. Perlindungan.

Dalam menjalankan mandatnya, memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, UNHCR bekerja erat dengan pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah, dan anggota komunitas sipil dalam memastikan para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak dipulangkan ke negara asalnya secara paksa, serta untuk memastikan mereka memperoleh jaminan perlindungan internasional. Perlindungan pengungsi berawal dari menjaminan mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi dilindungi dari refoulement (yaitu pemulangan paksa ke negara asal mereka dimana nyawa dan kebebasan mereka terancam atau teraniaya). Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang besar terhadap proses suaka, hal ini didasarkan pada Direktif Direktorat Jenderal Imigrasi, September 2010. Ketentuan direktif tersebut melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR dari ketentuan refoulement, menjamin akses ke UNHCR dan mengijinkan mereka untuk secara sementara tinggal di Indonesia selama menunggu solusi jangka panjang. Mereka yang teridentifikasi sebagai orang yang membutuhkan perlindungan internasional, akan dibantu oleh UNHCR dan diberi ijin tinggal sementara di Indonesia oleh pemerintan selama mereka menanti solusi jangka panjang yang akan diidentifikasi oleh UNHCR.[[15]](#footnote-15)

1. UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c80.html>, diakses 27 April 2015 jam 19.00 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid [↑](#footnote-ref-2)
3. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, *United Nation High Commisioner of Refugee*, http://ocw.jhsph.edu/courses/refugeehealthcare/pdfs/lecture11.pdf, diakses 27 April 2015 jam 20.15 [↑](#footnote-ref-3)
4. UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf.html>, diakses 22 April 2015 08.00 [↑](#footnote-ref-4)
5. UNHCR The UN Refugee Agency Indonesia, http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu, diakses 28 April 2015 10.00 [↑](#footnote-ref-5)
6. “UNHCR *Programme and Procedure*”. UNHCR Training Package [↑](#footnote-ref-6)
7. United Nations General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950, diakses melalui http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27 [↑](#footnote-ref-7)
8. UNHCR. 1998. Informastion Paper. Jakarta : Regional office UNHCR [↑](#footnote-ref-8)
9. UNHCR Handbook for Protection of Woman and Girls pdf, diakses 29 April 22.00 [↑](#footnote-ref-9)
10. UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/penentuan-status-pengungsi>, diakses 29 April 2015 jam 22.15 [↑](#footnote-ref-10)
11. UNHCR Indonesia, www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas , diakses 29 April 2015 jam 23.15 [↑](#footnote-ref-11)
12. UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.or.id/id/tugasdan-kegiatan/kemitraan-a-pelayanan-komunitas>, diakses 29 April 2015 jam 23.25 [↑](#footnote-ref-12)
13. [UNHCR Indonesia, http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/solusi-jangkapanjang](UNHCR%20Indonesia,%20http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/solusi-jangkapanjang), diakses 29 April 2015 jam 23.20 [↑](#footnote-ref-13)
14. UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/keadaan-tanpa-kewarganegaraan>, diakses 29 April 01.15 [↑](#footnote-ref-14)
15. [www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan](http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan), diakses 29 April 2015 jam 02.00 [↑](#footnote-ref-15)